



Tinjauan Yuridis Dalam Proses Pembuktian *Cyber Pornography* Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Andrew Christian Banjarnahor¹, Hana Faridah²

¹Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
E-mail: ¹christianandrew172@gmail.com, ²hana.faridah@fh.unsika.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Masuk: 2023-04-01 Diterima: 2023-04-20 Terbit: 2023-04-25</p> <p>Keywords: Cyber Pornography; Social Media; Evidence; Internet.</p>	<p><i>The role of valid evidence is very important in the evidentiary process to punish the perpetrators of cyber pornography. This research aims to find out the process of proving cyber pornography through social media based on Indonesian positive law, as well as knowing the preventive and repressive efforts in tackling cyber pornography committed through social media in Indonesia. This research uses normative juridical research, with qualitative data, which focuses on secondary data and uses a statutory approach. The conclusion of this research is that proof using an electronic system must be strengthened by the defendant's testimony and expert testimony to strengthen electronic evidence, in order to convince the judge to strengthen electronic evidence. Preventive efforts in the form of taking down pornographic content, and turning off the internet network so that the spread of pornographic content becomes difficult. Repressive efforts in the form of cyber patrol investigations and investigations, searching for evidence, tracking suspects, and imposing criminal penalties.</i></p>
<p>Kata kunci: Cyber Pornography; Media Sosial; Alat Bukti; Internet.</p> <p>DOI: 10.38043/jah.v6i1.3998</p>	<p>Abstrak</p> <p>Peran alat bukti yang sah sangat penting dalam proses pembuktian untuk menghukum pelaku tindak pidana pornografi siber. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian cyber pornography melalui media sosial berdasarkan hukum positif Indonesia, serta mengetahui upaya preventif dan represif dalam menanggulangi cyber pornography yang dilakukan melalui media sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan data kualitatif, yang menitikberatkan pada data sekunder dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembuktian dengan menggunakan sistem elektronik harus diperkuat dengan keterangan terdakwa dan keterangan ahli untuk dapat memperkuat alat bukti elektronik, agar dapat meyakinkan hakim untuk dapat memperkuat alat bukti elektronik. Upaya preventif berupa take down konten pornografi, mematikan jaringan internet agar penyebaran konten pornografi menjadi sulit. Upaya represif berupa penyelidikan dan penyidikan patroli siber, mencari barang bukti, melacak tersangka, dan menjatuhkan hukuman pidana.</p>

I. Pendahuluan

Era globalisasi 4.0 di bidang kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah merambah ke Negara Indonesia yang telah menciptakan perubahan dalam aspek kehidupan masyarakatnya. Kemajuan teknologi memberikan dampak positif berupa kemudahan berkomunikasi jarak jauh, membantu pekerjaan manusia, namun disisi lain teknologi juga memberikan dampak negatif bagi penggunanya berupa, kurangnya interaksi dengan masyarakat, karena terlalu fokus dengan kemajuan teknologi, munculnya kejahatan baru.

Pada akhir abad ke-20, terciptanya bentuk kemajuan teknologi informasi berupa internet yang membawa peradaban manusia ke era modern, dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas nyata ke aktivitas maya (*Virtual*). Internet pada dasarnya merupakan media yang digunakan untuk menghemat proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi semacam *Web, VoIP, dan E-mail*.¹ Dalam hal ini memiliki kaitan dengan *hyper connected 4.0* yang mengacu pada visi masyarakat yang sangat terhubung dan maju secara teknologi dengan memanfaatkan pembaharuan teknologi digital sehingga dapat meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan produktivitas. Secara keseluruhan, *hyper-connected 4.0* sebagai bentuk hal yang mewakili masa depan bagi teknologi dalam meningkatkan pembangunan sosial, ekonomi, kualitas hidup dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Internet merupakan singkatan kata *International Network*, yang diartikan sebagai jaringan komputer yang sangat luas, yang terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil saling terhubung antara satu sama lain. Melalui internet semua aspek pada kehidupan manusia menjadi lebih mudah, seperti dalam hal pekerjaan dan transaksi. Internet erat kaitannya dengan media sosial atau *social media*. Media sosial termasuk kedalam salah satu perantara dalam media informasi elektronik atau internet yang memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi, berinteraksi, bekerja sama, berbagi, dan membentuk ikatan sosial secara virtual dengan pengguna media sosial lainnya.²

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Katadata.co.id, disebutkan bahwa pengakses internet melalui Media Sosial di Indonesia didominasi oleh mereka yang berumur 18-24 tahun sebanyak 30,3%, dan mereka yang berumur 25-34 tahun sebanyak 35,4% dari total jumlah penduduk Indonesia.³ Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pengguna media sosial adalah generasi muda yang melek internet. Banyak aktivitas yang dilakukan oleh para pengguna internet, seperti mengirim dan menerima pesan melalui email, chatting atau mengobrol melalui media internet, dan yang paling sering dilakukan adalah membuka situs-situs Internet, terutama situs-situs jejaring sosial (*social networking*). Beberapa jejaring sosial yang saat ini dikenali yakni *Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, Line*, dsb.

Namun kemajuan teknologi berupa perkembangan Internet secara langsung telah melahirkan berbagai macam permasalahan hukum baru. Salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan internet melalui media sosial dibelakangan ini ramai ialah

¹ Yuhelizar, *10 Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasi* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 1

² Rulli Nasrullah, *Komunikasi Antarbudaya Di Era Budaya Siber* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) hlm. 13

³ Katadata.co.id, 2020. "Berapa Usia Mayoritas Pengguna Media Sosial di Indonesia?", diakses pada laman <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/23/berapa-usia-mayoritas-pengguna-media-sosial-di-indonesia> diakses 15 Desember 2022

kejahatan pornografi dalam jaringan internet atau lebih dikenal dengan *cyber pornography*⁴ yang berupa penyebaran konten asusila (pornografi) sehingga dapat diakses oleh masyarakat dengan memanfaatkan jaringan internet. Konten *cyber pornography* dalam media sosial umumnya berupa video porno, animasi bergerak, dan gambar erotis.

Dalam mengatasi maraknya *cyber pornography* melalui media sosial baik itu pada Twitter, Telegram, Facebook, Line maupun media sosial lainnya, diperlukan pemberian sanksi hukuman pidana guna memberikan efek jera bagi para pelaku penyebar video asusila, disertai dengan alat-alat bukti yang kuat. Alat bukti memegang peranan penting dalam memeriksa perkara *cyber pornography* dalam sidang pengadilan, karena media sosial sudah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan produk pornografi yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Pemeriksaan perkara *cyber pornography* di pengadilan akan berjalan sebagaimana mestinya jika didukung oleh alat bukti yang sah dan kuat. Alat bukti yang sah dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa pemanfaatan Informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Dengan adanya Undang-undang ini, pemerintah secara tidak langsung dapat mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui pengaturan hukumnya serta memberikan perlindungan terhadap pengguna jaringan internet untuk mencegah terjadi penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Cyber pornography merupakan tindakan yang berhubungan dengan informasi elektronik, dan merupakan tindakan yang dilarang oleh Undang-undang, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa memiliki hak: 1) mentransmisikan (mengirimkan dokumen/informasi elektronik yang ditujukan kepada satu pihak melalui sistem elektronik), dan/atau 2) mendistribusikan (mengirimkan dan/atau menyebarkan dokumen/informasi elektronik kepada banyak pihak melalui sistem elektronik, dan/atau 3) membuat kemudahan kepada khalayak umum untuk mengakses dokumen/informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.⁵ Jika dilihat, bahwa Kegiatan melalui sistem elektronik yakni melalui media sosial, meskipun bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada media sosial tidak dapat didekati dengan kualifikasi dan ukuran hukum konvensional saja, karena sebab masih terdapat kesulitan dari pemberlakuan hukum. Untuk itu, diperlukan alat-alat bukti yang cukup kuat dan sah untuk dapat menjerat pelaku *Cyber pornography* di Indonesia.

Sebelum menguraikan jurnal mengenai "Tinjauan Yuridis dalam Proses Pembuktian Cyber Pornography yang dilakukan melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia". Penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan untuk membuat jurnal ini, yakni:

⁴ Mala Mutiara Raiz, 2021, "Tinjauan Kriminologis Terhadap kejahatan Pornografi Melalui Video Call (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2018-2020)", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm 2.

⁵ Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- Mutiara Raiz, M. 2021. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pornografi Melalui Video Call (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2018-2020). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Alpris Yudanto, B. 2018. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi dalam Masyarakat oleh Kepolisian di Semarang. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

Dalam hal ini penulis meneliti mengenai proses pembuktian *cyber pornography* yang dilakukan melalui media sosial berdasarkan hukum positif Indonesia beserta upaya preventif dan represif dalam menanggulangi tindak pidana *cyber pornography* yang dilakukan melalui media sosial di Indonesia dimana penulis menekankan pada pembuktian sebagai alat bukti, bentuk pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana *cyber pornography*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, adalah bagaimana proses pembuktian *Cyber Pornography* yang dilakukan melalui media sosial berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan bagaimana upaya preventif dan represif dalam menanggulangi *Cyber Pornography* Yang dilakukan Melalui Media Sosial di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian *yuridis normatif* dengan data kualitatif, yang memfokuskan data sekunder seperti penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif, serta hasil karya ilmiah para sarjana.⁶ Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang digunakan untuk meneliti bahan pustaka yang ada.⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) guna menganalisis dan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses pembuktian *cyber pornography* yang dilakukan melalui media sosial di dalam sidang pengadilan, serta upaya untuk menanggulangi *cyber pornography* yang dilakukan melalui media sosial di Indonesia.

III. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Proses Pembuktian *Cyber Pornography* Yang dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Dengan perkembangan teknologi di bidang informasi elektronik memberikan dampak di bidang hukum, dalam hal menangani alat bukti dalam hukum acara pidana. Hukum acara pidana di Indonesia mengatur alat bukti yang sah harus memenuhi syarat

⁶ Irwansyah, A. Y. (2021). *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*. Cetakan Ke-4, Yogyakarta: Mitra Buana Media. Hlm 98

⁷ Soerjono S & Sri M. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke - 11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 13-14.

⁸ Peter M. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Cetakan 11, Jakarta: PT. Khrisma Putra Utama, hlm 137.

materiil serta syarat formil yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kemudian, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menjadi landasan materiil alat bukti media elektronik. Maka dengan adanya peraturan tersebut, alat bukti tidak hanya yang termuat dalam KUHAP, tetapi juga alat-alat bukti yang ada diluar KUHAP yakni alat bukti elektronik. Maka, sangat jelas bahwa secara materiil, alat bukti elektronik diakui keberadaannya melalui UU ITE.

Penggunaan media elektronik sebagai alat bukti dalam mengungkap *Cyber Crime* dalam konten *cyber pornography* yang terjadi akhir-akhir ini melalui media sosial. Konten *cyber pornography* di media sosial merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, bahkan tidak sedikit anak-anak remaja yang terjerat dalam kasus konten *cyber pornography* ini. Konten *cyber pornography* dan pelacuran via media sosial kini menjadi trend bisnis ilegal, sehingga penggunaan dokumen elektronik sangat diharapkan guna membuktikan tindak pidana *cyber pornography* tersebut. Dengan adanya internet maka dapat dengan mudah ditemukannya bahan-bahan pornografi atau yang terkait dengan *pornography* seperti yang dikemukakan oleh Mark Griffihs yang mengatakan bahwa *sex* menjadi topik yang sangat sering dikenal kebanyakan orang yang dalam hal tersebut menjadi bentuk penyalahgunaan internet.⁹ Penyalahgunaan tersebut menyebabkan timbulnya berbagai masalah seperti aspek hukum, moral dan agama

Berdasarkan teori pembuktian, Indonesia menganut teori Pembuktian Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsleer*). dimana hakim mencari kebenaran yang materiil. Pembuktian undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) merupakan pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, yang harus memenuhi dua syarat mutlak, yaitu; adanya alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Pada KUHAP, ketentuan mengenai alat bukti terdapat dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 232 KUHAP. sistem pembuktian hukum pidana menganut pendekatan pembuktian negatif berdasarkan undang-undang atau dengan istilah *negatief wettelijk overtuiging*. Dengan dasar teori ini hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinannya dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang dengan didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu:¹⁰ "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila ia dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakuwalah yang bersalah melakukannya*"

Sedangkan yang dimaksud dengan dua alat bukti yang sah haruslah memperhatikan tata urutan alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP¹¹, yaitu: 1) Keterangan saksi; 2) Keterangan Ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; 5) Keterangan Terdakwa. Dengan demikian, sistem pembuktian secara negatif dalam sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia diberlakukan dalam hukum acara pidana, karena yang dicari oleh hakim pidana adalah suatu kebenaran materiil (*materiele waarheid*).

Tindak pidana diartikan sebagai tindakan yang dilakukan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

⁹ Lestari, M. P. (2019). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN INTERNET (CYBER SEX). *KRTHA BHAYANGKARA*, 13(1). <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.17> hlm 116

¹⁰ Ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹¹ Ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

hukuman pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dilakukan kesalahan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab). Tindak pidana *cyber pornography* dilarang keras dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun perundang-undangan diluar KUHP, karena penyebarluasan dan peredaran *cyber pornography* melalui media sosial dapat menyebabkan penyimpangan lebih lanjut seperti prostitusi online melalui media sosial. Pihak pengelola konten *cyber pornography* tersebut sangat lihai memanfaatkan domain gratis untuk melancarkan kejahatannya. Jika dihubungkan dengan konten pornografi dalam kategori umum, maka KUHP mengaturnya dalam dua Pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Kedua pasal ini mengatur tentang pertanggungjawaban penyedia layanan perbuatan cabul yang dilakukan secara konvensional¹² untuk mencari keuntungan semata.

Kemudian ancaman pidana tersebut dipertegas kembali dalam UU ITE yang menyebutkan bahwa; setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa memiliki hak mentransmisikan (mengirimkan dokumen/informasi elektronik yang ditujukan kepada satu pihak melalui sistem elektronik), dan/atau mendistribusikan (mengirimkan dan/atau menyebarkan dokumen/informasi elektronik kepada banyak pihak melalui sistem elektronik, dan/atau membuat kemudahan kepada khalayak umum untuk mengakses dokumen/informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, diancam dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.¹³

Kemudian, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan: "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarluaskan, menggandakan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat, persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, pornografi anak."

Kehadiran alat bukti sangat dibutuhkan dalam hal untuk menunjukkan adanya peristiwa hukum yang telah terjadi. Sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menentukan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat-alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, sedangkan pembuktian dengan alat bukti di luar KUHP tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa dokumen atau informasi elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE.¹⁵ Dengan demikian, berlakunya dokumen atau informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah hanya diakui apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE.

¹² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2011. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 202.

¹³ Ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁴ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 285

¹⁵ Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Adanya alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim pidana dalam menyakinkan dirinya membuat putusan atas suatu perkara. Alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) hanya terbatas pada alat-alat bukti sebagaimana disebut dalam KUHP. Namun melalui Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan tiga (3) buah alat bukti baru yaitu; a) Informasi elektronik; b) dokumen elektronik; dan c) hasil cetak dari keduanya.

Pembuktian dalam ranah hukum pidana pada dasarnya merupakan usaha untuk mencari kebenaran materil mengenai: 1) Telah terjadinya tindak pidana; dan 2) Pelakunya (Tersangka yang kemudian menjadi terdakwa). Kedua hal tersebut dibuktikan dengan alat-alat bukti serta dikuatkan dengan keyakinan hakim melalui satu proses peradilan pidana. Berdasarkan hal tersebut, diterimanya dokumen dan/atau informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah bukanlah tanpa pengecualian. Namun terdapat ketentuan dokumen dan/atau informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya tidak dapat diterima sebagai alat bukti elektronik, apabila:

1. Di dalam suatu undang-undang ditentukan bahwa alat bukti surat haruslah dibuat dalam bentuk tertulis. Dalam hal ini alat bukti surat yang harus dibuat tertulis dapat berupa surat yang berharga, surat berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara pidana.
2. Di dalam suatu undang-undang ditentukan bahwa suatu surat yang akan dijadikan alat bukti harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta.

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa keabsahan alat bukti elektronik ini diakui oleh hakim apabila menggunakan Sistem Elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

1. Mampu menampilkan kembali dokumen/informasi elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. Mampu beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
3. Memiliki mekanisme untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
4. Mampu melindungi keotentikan, keutuhan, kerahasiaan, ketersediaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
5. Dilengkapi dengan petunjuk atau prosedur yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang mampu dan mudah dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;

Barang bukti elektronik cukup rentan untuk diubah atau dirusak, maka dari itu penuntut umum harus secara seksama memeriksa jalannya serah terima setiap bukti elektronik. Tidak boleh terdapat kesenjangan waktu yang tidak diketahui dalam jalannya serah terima, dan barang bukti berupa bukti elektronik harus disimpan secara benar dan aman ketika sedang tidak diperiksa. Dalam menggunakan alat bukti elektronik haruslah dilakukan secara hati-hati dan mengedepankan keamanan, karena penggunaan alat bukti elektronik tersebut diperlukan hakim dalam memutus perkara.

Ketentuan alat bukti dalam hukum acara pidana terdapat model alat bukti yang terbuka ujung (*open end*), yang memungkinkan masuknya berbagai alat bukti baru,

sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Selanjutnya, karena banyaknya alat bukti non konvensional yang canggih, dan berorientasi pada perkembangan teknologi, maka tidak sedikit alat bukti non konvensional mampu memberikan nilai pembuktian yang akurat. Contoh alat bukti demonstratif, yang berkaitan dengan tindak pidana *cyber pornography*, yakni 1) Foto atau rekaman video yang mengandung unsur pornografi; 2) rekaman suara melalui recorder, telepon, atau pesan melalui telepon seluler yang mengandung unsur pornografi, dan 3) alat bukti duplikasi, sepanjang dapat membuktikan bahwa duplikasi tersebut benar-benar duplikasi dari aslinya.¹⁶

Dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana *cyber pornography* melalui media sosial, diperlukan juga adanya keterangan ahli untuk memeriksa dokumen elektronik yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk optik, cetakan/bukan cetakan, elektronik, atau bentuk penyimpanan data lainnya; dan data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.¹⁷ Sehingga dengan adanya keterangan ahli, dokumen/informasi elektronik tersebut tentunya menjadi alat bukti yang akurat sebab keterangan tersebut diberikan oleh ahli yang memiliki pendidikan khusus sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di pengadilan.¹⁸

Kemudian, keterangan terdakwa sebagai alat bukti. Dari keterangan terdakwa yang meliputi pengakuan dan pengingkaran, dapat diketahui bahwa dirinya telah mentransmisikan (mengirimkan dokumen/informasi elektronik yang ditujukan kepada satu pihak melalui sistem elektronik), dan/atau mendistribusikan (mengirimkan dan/atau menyebarkan dokumen/informasi elektronik kepada banyak pihak melalui sistem elektronik), dan/atau membuat kemudahan kepada khalayak umum untuk mengakses dokumen/informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang perbuatan terdakwa tersebut dilakukan melalui media sosial.

Maka, sangat penting kelengkapan alat bukti dalam perkara *cyber pornography* yang dapat dijadikan dasar hukum bagi hakim untuk memeriksa alat bukti lainnya untuk kepentingan sidang pengadilan, sehingga hakim dapat menjatuhkan vonis hukuman kepada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana *cyber pornography* melalui media sosial, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Upaya Preventif dan Represif dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Cyber Pornography* Yang dilakukan Melalui Media Sosial di Indonesia

Dengan berkembangnya teknologi informasi berupa internet, mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat dan mendorong didapatnya pengetahuan akan informasi dunia yang update, karena adanya kecanggihan teknologi informasi, salah satunya ialah Media sosial, yang dapat dijangkau oleh semua penggunanya. Namun kenyataannya perkembangan media sosial, dibarengi dengan unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan. Hal yang bertentangan dengan kesusilaan ialah *Cyber pornography* di media sosial, yang memuat berupa konten asusila (pornografi) yang dapat dengan mudah masyarakat mampu mengaksesnya melalui dengan

¹⁶ Munir Fuady. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 182

¹⁷ Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

¹⁸ Sigar, DL. 2013. *Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pornografi Di Pengadilan*. Lex et Societatis, Vol. I/No.3/Juli. Hlm 9

memanfaatkan jaringan internet. Konten *cyber pornography* dalam media sosial umumnya berupa video porno, animasi bergerak, dan gambar erotis.

Tujuan hukum pidana adalah memberikan keamanan dan persamaan hukum kepada masyarakat.¹⁹ Hukum pidana juga memiliki kontrol terhadap suatu tindak pidana karena dalam hukum pidana seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dilatih dan diberikan hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya sehingga yang melakukan tindak pidana tersebut memiliki perasaan jera untuk tidak berdagang. waktu, serta adanya aturan dalam peraturan perundang-undangan, dapat memberikan tekanan kepada orang-orang yang beritikad buruk dan ingin melakukan kejahatan.

Dalam hal ini terdapat teori yang dapat dijadikan dasar dalam tujuan dari hukum pidana dalam membentuk pencegahan yang khusus "*speciale preventive*" dan yang bersifat umum "*general preventive*" yang ditujukan pada masyarakat.²⁰ "*Speciale preventive*" dalam hukum pidana mengacu pada tindakan atau upaya untuk mencegah kejahatan atau tindak pidana di masa depan, melalui penggunaan hukuman sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku pelanggar dan mencegah pelanggar lain melakukan tindak pidana yang sama sedangkan "*general preventive*" dalam hukum pidana adalah upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana dalam masyarakat pada umumnya, dengan cara mengancam dan menjatuhkan pidana sebagai sarana untuk menakut-nakuti dan membuat orang menjadi takut dan jera untuk melakukan tindak pidana.

Perang melawan kejahatan di dunia maya terkait erat dengan penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan "*crime policy*". Menurut Sudarto, kebijakan kriminal adalah upaya rasional masyarakat dalam memerangi kejahatan.²¹ Oleh karena itu tujuan pembentukan undang-undang ITE tidak dapat dipisahkan dari tujuan kebijakan pidana, yaitu sebagai upaya untuk mewujudkannya. perlindungan sosial (*social welfare*) dan untuk perlindungan masyarakat (*social defense*). Di Indonesia, cyberpornografi merupakan aktivitas terlarang yang terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam hal ini terdapat beberapa fakta tentang cyberpornografi dan UU ITE:

- UU ITE mengatur tentang *cyberpornography*: Pasal 27 ayat 1 UU ITE mendefinisikan *cyberpornography* sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat membahayakan kesusilaan dan melanggar kesopanan masyarakat.
- Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan: Dalam kasus *cyberpornography*, pelanggar UU ITE dapat dikenakan hukuman pidana hingga 12 tahun penjara dan/atau denda hingga 12 miliar rupiah.
- Pemantauan dan pengawasan: Pornografi online adalah salah satu jenis materi yang dapat diawasi dan dipantau di bawah kewenangan UU ITE.

¹⁹ Sumadiyah, I. K., Sugiarta, I. N., Widyantra, I. M. M. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi*. Jurnal Intrepasi Hukum. Vol.2 No.2. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3443.372-377>. hal375

²⁰ Nurisman, E. & Virginia, V. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempertontonkan Video Bermuatan Pornografi kepada Anak-Anak dibawah Umur*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol.6 No.9. Hal 4410.

²¹ Djanggih, H. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan*. Jurnal Media Hukum. Vol. 1, No.2, September 2013. Hal 68

- Keamanan bagi korban: Korban *cyberpornography* juga dilindungi oleh UU ITE, yang memberikan mereka hak untuk melaporkan pelaku dan meminta bantuan untuk menghapus konten pornografi yang tidak sah.
- Melindungi anak-anak: Selain itu, UU ITE memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak dari paparan konten pornografi *online*, termasuk pembatasan terhadap pihak-pihak yang mendistribusikan konten pornografi kepada anak di bawah umur dan pembatasan penggunaan internet oleh anak-anak.

Bahwa peraturan *cyberpornography* dalam UU ITE berfungsi dalam melindungi masyarakat dari risiko yang ditimbulkan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan siber.

Pornografi siber dapat dipahami sebagai penyebaran konten atau materi pornografi di dunia maya melalui teknologi informasi berupa internet. Selain itu, *cyberpornography* juga termasuk pencemaran nama baik dan penyebaran pencemaran nama baik dalam bentuk tulisan, foto atau video yang mengandung unsur pornografi di Internet. Jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori *cybercrime* meliputi: pornografi komputer, penyebaran konten atau materi cabul, termasuk pornografi, konten tidak senonoh, dan pornografi terhadap anak-anak.²² Dalam prosesnya terdapat dua upaya dalam menangani tindak pidana pornografi melalui media sosial. Yakni sebagai berikut:

a. Upaya preventif

"Tindak Pidana Pornografi" menyatakan bahwa "pornografi" berasal dari kata Latin " *pornos*" dan " *grafi*". Perbuatan asusila, cabul, atau tidak senonoh disebut *pornos*. Lalu ada *grafi*, yakni tulisan atau gambar dengan arti luas yaitu menulis atau menggambar pada benda-benda, seperti patung atau alat untuk menghentikan atau mengakhiri kehamilan.²³ Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia No. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menekankan "hal-hal yang melanggar kesusilaan", tetapi tidak merinci apa yang dimaksud dengan pornografi.

Upaya pencegahan terjadinya suatu tindak pidana *cyber pornography* yang dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun aparat penegak hukum. Upaya pencegahan *cyber pornography* yang kian marak oleh aparat penegak hukum, yang berupa:

1) Melakukan Takedown Terhadap Konten Bermuatan Pornografi

Sebagai upaya penanggulangan, Takedown terhadap konten pornografi pada media sosial dapat dilakukan setelah terjadinya tindak pidana *cyber pornography* dengan cara memblokir atau menghilangkan konten pornografi tersebut, sehingga konten tersebut tidak dapat lagi diakses dan/atau disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

2) Melakukan Penyuluhan terkait dampak negatif Konten pornografi

Penyuluhan tersebut dapat dilakukan yang bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat turut berpartisipasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana *cyber pornography* di

²² M, M. Y. D. ., Hidayat, W. T. ., & Ilyas, S. . (2022). *Tinjauan Hukum terhadap Cyber Pornografi di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 4(6), 9531-9538. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9894>. Hal 9532

²³ Sumadiyasa, I. K. A., Sugiarta, I. N. G., Widiantara, I. M. M. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol.2 No.2. Hal 373.

media sosial secara bersama-sama dan terpadu. Pihak-pihak yang menjadi sasaran penyuluhan terkait dampak negatif Konten pornografi, ialah: a) Pelajar atau mahasiswa; b) Elemen pemuda; c) instransi pendidikan; d) Tokoh agama dan; e) tokoh masyarakat.

Dalam hal pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah, termuat Pasal 17 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang berbunyi: "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mencegah produksi, peredaran dan penggunaan pornografi."²⁴ Ditegaskan lagi dalam pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah terdapat pada Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yakni:

- 1) Pemerintah dapat melakukan pencegahan penyebaran konten *cyber pornography* dengan cara: a) mematikan jaringan produksi dan distribusi produk atau layanan pornografi, termasuk memblokir pornografi melalui Internet; b) pemantauan produksi, distribusi dan penggunaan pornografi; dan c) berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak atau instansi, guna mencegah produksi, peredaran, dan penggunaan pornografi.²⁵
- 2) Pemerintah daerah dapat melakukan pencegahan penyebaran konten *cyber pornography* dengan cara: a) mengganggu atau memutuskan jaringan internet di wilayah daerahnya agar pendistribusian produk atau jasa pornografi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dapat ditanggulangi; b) memantau produksi, peredaran konten pornografi melalui media sosial di wilayahnya; c) berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencegah produksi, peredaran konten pornografi melalui media sosial di wilayahnya; dan d) Mengembangkan sistem komunikasi, informasi dan pendidikan sebagai bagian dari pencegahan pornografi di wilayah daerahnya.²⁶

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pencegahan, penyebarluasan konten *cyber pornography* melalui :²⁷ a) pelaporan atas terjadinya peredaran atau penyebarluasan konten pornografi; b) mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi; dan c). menginformasikan kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak pornografi.

b. Upaya Represif

Merupakan upaya penekanan terhadap terjadinya tindak pidana *cyber pornography* agar kasus yang sama tidak terjadi dikemudian hari. Penekanan dan pengurangan terhadap terjadinya tindak pidana ini bertujuan agar para pelaku yang ingin melakukan tindak pidana tersebut tidak akan melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya baik itu pelaku yang baru masuk ataupun pelaku yang telah bebas dari rumah tahanan.

Terdapat 2 (dua) teori dalam upaya represif, yang terdiri dari metode pengobatan (*treatment*) dan pemidanaan (*punishment*) dengan melakukan penyidikan, yang kemudian dapat dituntut di pengadilan. Upaya represif dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, salah satunya dalam penyidikan dan penuntutan terhadap

²⁴ Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

²⁵ Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

²⁶ Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

²⁷ Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

tindak pidana *cyber pornography* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh kepolisian.²⁸

Maraknya *cyber pornography* di media sosial, menuntut aparat penegak hukum untuk secara aktif melakukan penegakan hukum dan melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta penuntutan terhadap kasus-kasus kejahatan pornografi. Berbagai cara yang dilakukan oleh aparat hukum dalam menangani pelaku tindak pidana *cyber pornography* secara represif, yakni:²⁹

a) Kepolisian Republik Indonesia

Dalam melaksanakan penyelidikan, aparat kepolisian dapat memeriksa terlebih dahulu, apabila benar terdapat pelanggaran, kemudian barulah dilakukan penyidikan. Dalam perihal ini kepolisian berwenang melaksanakan: 1) Penyelidikan melakukan patroli *cyber* (dunia maya/virtual) yang bertujuan untuk mencari konten-konten bersifat pornografi yang tersebar di dunia maya. yang kemudian akan dilakukan upaya takedown. 2) Penyidikan dilakukan guna mencari bukti-bukti; 3) Pelacakan terhadap lokasi pelaku melalui jejak digital dan selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap pelaku penyebaran konten *cyber pornography* yang disebarluaskan melalui media sosial; 4) melakukan peggededahan dan pemeriksaan terhadap sistem elektronik yang diduga digunakan dalam tindak pidana *cyber pornography*.³⁰

b) Kejaksaan Republik Indonesia

Upaya represif yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan ialah melakukan penuntutan. Jaksa Penuntut umum melaksanakan penuntutan dengan terlebih dulu: 1) mempelajari dan mengkaji kembali Berkas-berkas yang sudah diajukan oleh penyidik; 2) mempersiapkan teks dakwaan saat sebelum dilakukan penuntutan. 3) memusnahkan konten *cyber pornography* dengan membuat berita acara.³¹

Represif upaya yang dilakukan ketika kejahatan telah dilakukan dan hukuman telah dijatuhkan oleh penegak hukum.³² Upaya represif adalah upaya untuk mengatasi kejahatan secara konseptual setelah kejadian. Tindakan represif dilakukan sebagai respon terhadap tindakan pelaku untuk memperbaiki dan menyadarkan mereka bahwa tindakan mereka adalah tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga mereka tidak akan mengulangnya dan orang lain pun tidak akan melakukan hal yang sama mengingat beratnya hukuman yang mereka hadapi.

Sejauh menyangkut gaya atau etika, masyarakat berpikir bahwa hiburan seksual dapat merusak permintaan standar, kualitas terhormat di mata publik, memusnahkan kualitas terhormat dalam eksistensi manusia seperti nilai pemujaan, kesetiaan, cinta, kesetaraan, dan kepercayaan, di mana kualitas-kualitas ini dibutuhkan oleh masyarakat untuk membuat dan menjamin hubungan yang baik di mata publik agar terhindar dari kekacauan. Tindak Pidana Pornografi di internet dapat ditekan (diminimalisir) jika

²⁸ Dewi Astini, dan Muhammad Fauzi. "Tindak Pidana Mengedar Sofycopy File Pornografi" Jurnal Serambi Akademica Vol.6, no. 2 (2018), hlm 54.

²⁹ Beny Alpris Yudanto. 2018. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi dalam Masyarakat oleh Kepolisian di Semarang" Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 9-11.

³⁰ Ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³¹ Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

³² Haurissa, S., Metekohy, L. M., & Sialana, F. (2022). Peran Tim Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Maluku dalam mengatasi masalah pornografi di Kota Ambon. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.6 No.1. Hal 2333.

dilakukan tindakan preventif dan represif untuk memeranginya. Dalam upaya memerangi pornografi di internet, ada tiga hal yang harus diperhatikan:³³

- Kesadaran dari pengguna internet;
- Kesadaran masyarakat setempat; dan
- Tindakan pemerintah yang proaktif, dalam hal ini dari aparat penegak hukum.

IV. Kesimpulan

1. Hukum acara pidana di Indonesia mengatur bahwa alat bukti yang sah harus memenuhi syarat materiil dan formil yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Maka dengan adanya peraturan ini, alat bukti tidak hanya terdapat dalam KUHAP saja, tetapi juga alat bukti yang ada di luar KUHAP, yaitu alat bukti elektronik. Dengan berkembangnya teknologi di bidang informasi elektronik, memberikan dampak di bidang hukum, dalam hal penanganan alat bukti dalam proses peradilan pidana. Kemudian, kesaksian lisan sebagai alat bukti. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) merupakan dasar dari alat bukti media elektronik. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. Penggunaan media elektronik sebagai alat bukti dalam mengungkap Cyber Crime dalam konten pornografi siber yang akhir-akhir ini marak terjadi melalui media sosial. Jadi, sangat jelas bahwa secara materiil, alat bukti elektronik diakui melalui UU ITE. Dalam KUHAP, ketentuan mengenai alat bukti terdapat dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 232 KUHAP. Konten pornografi siber di media sosial merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, bahkan tidak sedikit anak-anak remaja yang terjerat kasus konten pornografi siber ini. Sistem pembuktian hukum pidana menganut pendekatan pembuktian secara negatif menurut undang-undang atau *negatief wettelijk overtuiging*.
2. Dalam menanggulangi maraknya tindak pidana *Cyber pornography* di media sosial yang umumnya berupa video porno, animasi bergerak, dan gambar erotis dapat dilakukan teori dalam tujuan dari hukum pidana dalam membentuk pencegahan yang khusus "*speciale preventive*" dan yang bersifat umum "*general preventive*". Upaya preventif berfungsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana *cyber pornography*, berupa dilakukannya takedown terhadap konten pornografi agar tidak dapat diakses atau disebar oleh pengguna media sosial; penyuluhan dampak negatif konten pornografi kepada akademisi, elemen pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama; mematikan jaringan internet agar seseorang yang ingin menyebarkan konten pornografi menjadi sulit; berkerjasama dengan berbagai pihak atau instansi, guna mencegah produksi, peredaran, konten pornografi di media sosial. Penanggulangan tindak pidana *Cyber pornography* di media sosial juga dapat melalui upaya represif yang berupa proses penyelidikan dan penyidikan patroli cyber guna menemukan konten yang bersifat pornografi, mencari bukti-bukti,

³³ Subekti, Soekorini, N., Sidarta, D. D. (2017). *The Crime Of Pornography On Internet Media*. Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.1 No.2. Hal 22.

melacak tersangka penyebar *Cyber pornography* di media sosial, dan menjatuhkan vonis pidana agar memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya.

V. Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Yuhelizar. 2008. *10 Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasi*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Nasrullah, R. 2016. *Komunikasi Antarbudaya Di Era Budaya Siber*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi ke-11. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mahmud Marzuki, P. 2016. *Penelitian Hukum*. Edisi ke-11.: PT. Khrisma Putra Utama. Jakarta.
- Ahsan Yunus, I. 2021. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*. Edisi ke-4. Mitra Buana Media. Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F dan Lamintang, T. 2011. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hamzah, A. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Fuady, M. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. PT. Citra Aditya. Bandung.

Jurnal

- Sigar, DL. 2013. *Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pornografi Di Pengadilan*. *Lex et Societatis*. 1 (3):9.
- Astini, D dan Fauzi, M. 2018. *Tindak Pidana Mengedar Sofycopy File Pornografi*. *Jurnal Serambi Akademica*. 6 (2):54.
- Lestari, M. P. (2019). *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN INTERNET (CYBER SEX)*. *KRTHA BHAYANGKARA*, 13(1). <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.17> hlm 116
- Djanggih, H. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan*. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 1, No.2, September 2013.
- M, M. Y. D. ., Hidayat, W. T. ., & Ilyas, S. . (2022). *Tinjauan Hukum terhadap Cyber Pornografi di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 9531-9538. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9894>
- Sumadiyasa, I. K., Sugiarta, I. N., Widyantara, I. M. M. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi*. *Jurnal Intrepasi Hukum*. Vol.2 No.2. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3443.372-377>
- Eko Nurisman, & Vania Virginia. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempertontonkan Video Bermuatan Pornografi kepada Anak-Anak dibawah Umur*. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(9).
- I Kadek Arya Sumadiyasa, I Nyoman Gede Sugiarta, & I Made Minggu Widyantara. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi*. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 372-377. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3443.372-377>

Soekorini, N., & Djaya Sidarta, D. (t.t.). (2017). *THE CRIME OF PORNOGRAPHY ON INTERNET MEDIA*.

Stenly Haurissa, L.M.Metekohy, & Fatima Sialana. (2022). Peran Tim Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Maluku dalam mengatasi masalah pornografi di Kota Ambon. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).

Tesis atau Disertasi

Mutiara Raiz, M. 2021. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pornografi Melalui Video Call (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2018-2020). *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Alpris Yudanto, B. 2018. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi dalam Masyarakat oleh Kepolisian di Semarang. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

Online/World Wide Web:

Mutia Annur, C. 2012. *Berapa Usia Mayoritas Pengguna Media Sosial di Indonesia?'*, diakses pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/23/berapa-usia-mayoritas-pengguna-media-sosial-di-indonesia>. URL: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/23/berapa-usia-mayoritas-pengguna-media-sosial-di-indonesia>. Diakses tanggal 15 Desember 2022.

Undang-Undang dan Peraturan

Pemerintah Indonesia. 2008. *Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*.

Pemerintah Indonesia. 2016. *Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Pemerintah Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.